



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 440/107 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN MENUJU AKSES SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT LIMA PILAR BERKELANJUTAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 - 2023

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024, penyesuaian standar peningkatan kualitas air minum, permukiman, dan sanitasi nasional sesuai dengan standar SDGs (*Sustainable Development Goals*) sangat diperlukan pencapaian akses layak tidak lagi cukup, digantikan dengan penekanan pada pencapaian target aman sesuai standar SDGs;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akses penduduk terhadap kebutuhan sanitasi yang layak dan aman pada tingkat kebutuhan yang telah sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 (Lima) Pilar Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Menuju Akses Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Lima Pilar Berkelanjutan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang


Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 57);
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2016 Nomor 80);
- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 440/1545.13/III/2015 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - b. Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 050/2.094.21/III/2019 tentang Tuntas Sampah Di Desa/ Kelurahan dalam Mewujudkan Peningkatan Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Menuju Akses Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Lima Pilar Berkelanjutan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 – 2023.
- KEDUA : Tujuan ditetapkan Desa/Kelurahan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini untuk memastikan arah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan STBM 5 Pilar dengan kriteria sebagai berikut :
- a. capaian Pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan 100 %;
 - b. capaian Pilar 2 Cuci Tangan Pakai Sabun 100 %;
 - c. capaian Pilar 3 Pengelolaan Makanan Minuman Rumah Tangga 100 %;
 - d. capaian Pilar 4 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 85 %; dan
 - e. capaian Pilar 5 Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga 85 %
- KETIGA : Penetapan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berdasarkan usulan Kepala Puskesmas di Daerah dan telah dikoordinasikan dengan Pihak Desa/ Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta anggaran dari sumber lain yang sah.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

- Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar;
 2. Inspektur Daerah;
 3. Kepala BAPERLITBANG;
 4. Kepala BKD;
 5. Kepala Dinas Kesehatan;
 6. Kepala Bagian Umum Setda;
 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda;
 9. Tim Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 440/107 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN DESA/ KELURAHAN MENUJU
 AKSES SANITASI TOTAL BERBASIS
 MASYARAKAT LIMA PILAR
 BERKELANJUTAN KABUPATEN
 KARANGANYAR TAHUN 2021 - 2023

DAFTAR DESA/ KELURAHAN MENUJU AKSES SANITASI TOTAL BERBASIS
 MASYARAKAT LIMA PILAR BERKELANJUTAN KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021 - 2023

A. TAHUN 2021

NO.	PUSKESMAS	DESA/ KELURAHAN
1.	JATIPURO	JATIPURO
2.	JATİYOSO	JATISAWIT
3.	JUMAPOLO	KEDAWUNG JUMANTORO GIRIWONDO
4.	JUMANTONO	TUNGGULREJO
5.	MATESIH	MATESIH
6.	TAWANGMANGU	KARANGLO
7.	NGARGOYOSO	SEGOROGUNUNG
8.	KARANGPANDAN	DAYU
9.	KARANGANYAR	CANGAKAN
10.	TASIKMADU	BURAN
11.	JATEN I	JETIS
12.	JATEN II	NGRINGO
13.	COLOMADU I	PAULAN
14.	COLOMADU II	BATURAN
15.	GONDANGREJO	PLESUNGAN
16.	KEBAKKRAMAT I	NANGSRI
17.	KEBAKKRAMAT II	PULOSARI
18.	MOJOGEDANG I	SEWUREJO MOJOGEDANG POJOK
19.	MOJOGEDANG II	GENTUNGAN
20.	KERJO	KWADUNGAN
21.	JENAWI	SELOROMO BALONG TRENGGULI

B. TAHUN 2022

NO.	PUSKESMAS	DESA/ KELURAHAN
1.	JATIPURO	JATIROYO JATIWARNO

2.	JATYOSO	KARANGSARI
3.	JUMAPOLO	LEMAHBANG BAKALAN JUMAPOLO
4.	JUMANTONO	NGUNUT
5.	MATESIH	KORIPAN
6.	TAWANGMANGU	BLUMBANG KALISORO
7.	NGARGOYOSO	JATIREJO
8.	KARANGPANDAN	BANGSRI
9.	KARANGANYAR	KARANGANYAR
10.	TASIKMADU	PAPAHAN NGIJO
11.	JATEN I	BRUJUL
12.	JATEN II	SROYO
13.	COLOMADU I	GAJAHAN
14.	COLOMADU II	GEDONGAN
15.	GONDANGREJO	KRAGAN
16.	KEBAKKRAMAT I	KEMIRI KEBAK
17.	KEBAKKRAMAT II	KALIWULUH MALANGANTEN
18.	MOJOGEDANG I	PENDEM MOJOROTO
19.	MOJOGEDANG II	PERENG
20.	KERJO	TAWANGSARI
21.	JENAWI	MENJING JENAWI SIDOMUKTI

C. TAHUN 2023

NO.	PUSKESMAS	DESA/ KELURAHAN
1.	JATIPURO	JATIKUWUNG JATIHARJO
2.	JATYOSO	PETUNG
3.	JUMAPOLO	JATIREJO KWANGSAN PASEBAN
4.	JUMANTONO	GEMANTAR
5.	MATESIH	KARANGBANGUN
6.	TAWANGMANGU	SEPANJANG BANDARDAWUNG TENGLIK
7.	NGARGOYOSO	DUKUH
8.	KARANGPANDAN	HARJOSARI
9.	KARANGANYAR	BEJEN
10.	TASIKMADU	SURUH KALING
11.	JATEN I	JATEN

12.	JATEN II	DAGEN
13.	COLOMADU I	NGASEM
14.	COLOMADU II	TOHUDAN
15.	GONDANGREJO	SELOKATON
16.	KEBAKKRAMAT I	WARU MACANAN
17.	KEBAKKRAMAT II	BANJARHARJO ALASTUWO
18.	MOJOGEDANG I	NGADIREJO KALIBOTO
19.	MOJOGEDANG II	MUNGGUR
20.	KERJO	BOTOK
21.	JENAWI	LEMPONG ANGGRASMANIS GUMENG

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

